

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**PUTUSAN  
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA  
PROSES PEMILU**

**Nomor Permohonan : 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12 /VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Permohonan dari :

**I. Identitas Para Pihak**

1. Nama : Khairul Salim  
No.KTP : 130561910660002  
Alamat/Tempat Tinggal : Kubu Padang Manis, Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam  
Tempat,Tanggal lahir : Pariaman, 19 Oktober 1966  
Jabatan : Ketua DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Padang Pariaman
2. Nama : Hendri Putrayadi  
No.KTP : 1305082302780002  
Alamat/Tempat Tinggal : Padang Karambia, Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau  
Tempat,Tanggal lahir : Pariaman, 23 Februari 1978  
Jabatan : Sekretaris DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Padang Pariaman

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Padang Pariaman, yang mana telah mendaftarkan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang

Pariaman ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan beberapa bakal calon sebagai Daftar Calon Sementara yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk selanjutnya disebut -----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**T E R H A D A P**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berkedudukan di Jalan Padang Baru Nomor 11 Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

dengan permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 20 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor **003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang merupakan **mediasi pertama**, dan dilaksanakan **mediasi kedua** pada hari **Jum'at** tanggal **dua puluh empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**

## **II. Pokok Permohonan**

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019
2. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tersebut ada 7 Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dinyatakan TMS sebagai berikut;
  - a. **Ir. Nasirman Chan, IPM, Asean, Eng.CSE**
  - b. **Yusna Yanti**
  - c. **Zulhelmi**
  - d. **Ronal SE**
  - e. **Eno Safitri, SE**
  - f. **Rezki Ananda Saputra, S.IP**
  - g. **Yushar, SE**

## **III. Jawaban Termohon**

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman telah bertindak sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku dalam mengeluarkan keputusan nomor 26/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sudah melaksanakan amanat Undang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
3. Bahwa Termohon telah menerima berkas dokumen Bakal Calon

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Padang Pariaman pada 4 (empat) Daerah Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terdapat dalam lampiran Berita Acara Nomor : 45.i/PL.01.4-BA/1305/KPU-Kab/VIII/2018 Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan umum Tahun 2019 pada tanggal 07 Agustus 2018

#### **IV. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada pada hari Selasa tanggal **dua puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** yang merupakan **mediasi pertama**, dan dilaksanakan **mediasi kedua** pada hari **Jum'at** tanggal **dua Puluh Empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**, mediasi dimulai pada Pukul 15:25 WIB sampai pada pukul 19:35 WIB menghasilkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018**, sebagai berikut ;

1. Bahwa Bacaleg Partai Perindo Kabupaten Padang Pariaman atas nama **Ir. Nasirman Chan, IPM. ASEAN.Eng.CSE.** Daerah Pemilihan Padang Pariaman 4.
2. Bahwa Bacaleg Partai Perindo Kabupaten Padang Pariaman atas nama **Yusna Yenti** Daerah Pemilihan Padang Pariaman 4.
3. Bahwa Bacaleg Partai Perindo Kabupaten Padang Pariaman atas nama **Rezki Ananda Saputra, S.IP** Daerah Pemilihan Padang Pariaman 3.
4. Bahwa Bacaleg Partai Perindo Kabupaten Padang Pariaman atas nama **Eno Safitri, SE** Daerah Pemilihan Padang Pariaman 3
5. Bahwa nama-nama tersebut diatas akan dimasukkan kedalam DCS dengan beberapa syarat, yaitu pihak pemohon bersedia **memperlihatkan dokumen yang asli dihadapan Majelis Mediasi, menyerahkan dokumen-dokumen yang kurang kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam waktu 1 x 24 jam sejak kesepakatan ini, selanjutnya Ketua dan Sekretaris DPD Partai Perindo Padang Pariaman membuat surat pernyataan bermaterai cukup bahwa berkas ijazah SLTA atas nama Eno Safitri telah**

**dimasukkan ke SILON paling lambat pada tanggal 31 juli 2018 yang lalu dan pihak Pemohon bertanggung jawab penuh secara hukum atas pernyataan dalam mediasi ini.**

6. Bahwa pihak Termohon dan Pemohon menyepakati point-point diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) huruf c jo Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan **Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan** Nomor Register Permohonan : **003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018**, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

**MEMUTUSKAN :**


1. **Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register Permohonan : 003/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.12/VIII/2018;**
2. **Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, pada hari Jum'at tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh **1). Anton Ishaq, SE, 2). Zainal Abidin, SH, 3). Rudi Herman, SE**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas** oleh **1). Anton Ishaq, SE, 2). Zainal Abidin, SH, 3). Rudi Herman, SE** masing-

masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Ketua



**ANTON ISHAQ**

Anggota



**ZINAL ABIDIN**

Sekretaris



**NAZWIR**

Anggota



**RUDI HERMAN**